



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 440 K/TUN/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. WONG IVONNE EMMY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar V/55, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : IKRAMAN THALIB, S.H., M.Si, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Ikraman Thalib, S.H. & Rekan, Jalan Mangga Besar V/55, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 72/ADV/IKTHA/X/2009, tertanggal 5 Oktober 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan, Jakarta Barat ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN

Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat. (Bukti P -1) ;

TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya objek sengketa a quo yaitu Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 17 Oktober 2008 dari Pak Sudarajat, S.H., Pegawai pada Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan pada Kantor Walikotamadya Jakarta Barat, pada saat Kuasa Penggugat menanyakan kepada Kepala Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan Walikota Jakarta Barat dan pada saat itu diberikan fotocopy surat penyegehan tersebut, sedangkan gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 September 2008 ;

Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat ;

ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa adapun latar belakang dan alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX Nomor 10, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan :
 - a. Surat Jual Beli pada tanggal 30 Oktober 1970 antara Penggugat dengan Susilowati, yang diketahui oleh Ketua RW.09 dan 08, Kelurahan Maphar, dahulu Kelurahan Kebun Jeruk, Nomor : 498/UM/09/11/70. (Bukti P-2) ;
 - b. Surat Jual Beli rumah pada tanggal 10 Juli 1972 antara Penggugat dengan Aluwy, yang diketahui oleh Ketua RW.09 dan RW.08, serta disaksikan oleh Jumhari dan Djisan ;

Bahwa sebenarnya Penggugat telah menempati tanah dan bangunan tersebut jauh sebelum diadakan pengoperan hak tersebut, yaitu pada orang tua Penggugat bersama Penggugat menempati tanah dan bangunan tersebut, yaitu sejak tahun 1955 sampai sekarang dan tidak pernah ada pihak lain yang mengakui dan atau mengajukan keberatan atas tanah dan bangunan tersebut ;

2. Bahwa Surat Penyegehan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah berakibat hukum bagi Penggugat dan surat penyegehan tersebut telah memenuhi unsur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". (Vide Bukti P-1) ;

3. Bahwa obyek sengketa a quo adalah bersifat konkrit, individual dan final ;

- Bersifat Konkrit : yaitu berwujud, terdiri dari selembur papan atau kain yang bertuliskan "Bangunan ini disegel" ;
- Bersifat Individual : yaitu surat penyegelan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditujukan kepada pemilik bangunan di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Tamansari, Jakarta, yang dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada pihak lain ;
- Bersifat Final : yaitu surat penyegelan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah diberi waktu selama 1 x 24 jam, maka bangunan milik Penggugat tersebut harus dibongkar ;

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Keadilan dan atau Persamaan Hak ;

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa atas bangunan milik Penggugat adalah sudah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya, karena telah melakukan pilih kasih atas pembongkaran yang dilakukan Tergugat tersebut, yaitu bangunan orang lain yang berada di sekitar bangunan milik Penggugat tidak dibongkar dan atau diberikan sanksi oleh Tergugat, padahal bangunan orang lain tersebut sama sekali tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan bahkan tidak memiliki surat apapun ;

Bahwa disinilah, nyata-nyata Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu tidak melaksanakan Asas Keadilan dan atau Persamaan Hak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahwa kalau benar-benar melaksanakan aturan maka seluruh bangunan yang berada disepanjang kali dan atau disekitar bangunan milik Penggugat adalah dibongkar keseluruhannya dan kenapa hanya bangunan milik Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibongkar, maka dengan demikian penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa adalah jelas-jelas melanggar Asas Keadilan dan atau Persamaan Hak ;

5. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang taat hukum, karena selama menempati tanah dan bangunan tersebut selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak ;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1984, dengan Akta Notaris Nomor 9, yang dibuat oleh dan dihadapan L. LIEKE TUGKALI, S.H., Notaris di Jakarta, Penggugat dan Kuasa Penggugat telah mendirikan suatu Yayasan Persada ; Yayasan Persada tersebut kegiatannya adalah melaksanakan amal sosial kemasyarakatan yaitu :
 - Mendirikan sekolah gratis pada tahun 1984 di Jalan Peta Barat Nomor 40, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat ;
 - Menampung anak-anak terlantar dan anak-anak yatim piatu, untuk disekolahkan di sekolah tersebut di atas tanpa membayar biaya apapun, mulai dari tingkat SMP dan SMEA ;
7. Bahwa bangunan milik Penggugat tersebut adalah dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu :
 - Menampung anak-anak terlantar dan anak-anak yatim piatu, untuk disekolahkan di sekolah tersebut di atas tanpa membayar biaya apapun, mulai dari tingkat SMP dan SMEA ;
 - Membiayai sekolah gratis yang telah didirikan Penggugat tersebut ;
8. Bahwa bangunan milik Penggugat tersebut pada tahun 2007 telah dibongkar oleh Tergugat sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juni 2007, dan Penggugat dengan sukarela dan biaya sendiri telah membangun kembali. Sekarang ini mau dibongkar lagi oleh Tergugat sesuai dengan surat penyegelan a quo ;

Bahwa apabila bangunan milik Penggugat tersebut dibongkar lagi oleh Tergugat, maka anak-anak yang ditampung tersebut di atas akan kehilangan tempat tinggal dan tempat pekerjaannya serta kehilangan tempat untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma ;
9. Bahwa keberadaan bangunan milik Penggugat tidak mengganggu seluruh penghuni dan atau kepentingan penghuni sekitarnya yaitu para tetangga, karena mereka telah secara sukarela menyatakan tidak keberatan dan atau telah setuju dengan adanya bangunan milik Penggugat tersebut, serta telah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dalam selembarnya, yang menyatakan bahwa "mereka tidak keberatan dengan adanya bangunan milik Penggugat tersebut ;

10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2007, Penggugat melalui LSM-KIPANG dengan suratnya Nomor : 03/DPP-LSM.KIPANG/I/2007 tentang Permohonan Penundaan Penertiban/Pembongkaran Bangunan Kami RT.04/RW.005, Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, yang ditujukan kepada Bapak Walikota Jakarta Barat cq. Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Walikotamadya Jakarta Barat, dan tidak mendapat tanggapan ;
11. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat melalui LSM-KIPANG berkirim surat kepada Tergugat dengan surat Nomor : 09/DPP-LSM.KIPANG/II/2007, tanggal 19 Februari 2007, perihal Permohonan, dan tidak mendapat tanggapan ;
13. Bahwa Penggugat telah berkirim surat kepada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor : 55/11/08-Jkt, tanggal 14 Februari 2008, perihal Permohonan ;
14. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat balasan dari Sekretariat Negara (tembusan) dengan surat Nomor : B-100/Set.Neg/D-5/0312008, tanggal 10 Maret 2008, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal Penyampaian surat pengaduan masyarakat yang pada intinya adalah permohonan pencegahan pembongkaran atas bangunan yang terletak di Jalan Mangga Besar II Nomor 10, RT.04/05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat ;
15. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat. Dan terhadap surat tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan mohon perlindungan melalui LSK-KIPANG dengan surat Nomor : 10/DPP/LSM-KIPANG/II/08, tertanggal 25 Februari 2008 tentang Tanggapan atas Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008 ;
16. Bahwa pada dasarnya Penggugat adalah warga negara yang baik, yang telah berusaha mencari solusi yang baik bagi bangunan di atas tanah milik Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat tidak memberikan izin untuk mendirikan bangunan, maka sewajarnya harus menertibkan semua bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di sekitar lokasi tempat bangunan milik Penggugat, bukan hanya kepada bangunan milik Penggugat saja yang ditertibkan. Dan apabila Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat tetap tidak dapat mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan dan oleh karena lahan yang dimaksud adalah milik Penggugat, maka setidaknya Tergugat memberikan ganti rugi atau memberikan lokasi pengganti untuk pelaksanaan kegiatan kami dalam memberikan tempat berlindung dan bersekolah bagi anak-anak terlantar dan anak-anak yatim piatu yang nota bene tanpa dipungut biaya ;

17. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu Asas Keadilan dan atau Persamaan Hak ;

PERMOHONAN PENUNDAAN :

Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar sudi kiranya dapat menunda pelaksanaan pembongkaran terhadap bangunan milik Penggugat, yang berada di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengingat bahwa bangunan ini :

- Dikhawatirkan akan terjadi pembongkaran yang ketiga (3) kalinya atas bangunan milik Penggugat, sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang akan diderita oleh Penggugat lagi ;
- Bahwa bangunan tersebut dihuni oleh anak-anak terlantar dan anak-anak yatim piatu serta untuk membiayai sekolah gratis yang didirikan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PENUNDAAN

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan surat keputusan Tergugat berupa Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT. 004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat. (Bukti P-1) sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan suatu keputusan, dan/atau kebijakan serupa dan/atau tindakan administrasi lainnya termasuk mengeluarkan surat sejenis, termasuk dalam surat apapun yang terkait dengan surat keputusan obyek sengketa sampai ada putusan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Penyegehan Nomor : 215/1.758/SP/JB/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan tersebut belum bersifat final karena baru sebatas penyegehan yang akan dilanjutkan dengan tindakan hukum selanjutnya berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah bongkar. Tindakan penyegehan merupakan salah satu bentuk tindakan penertiban yang dimaksudkan agar Penggugat tidak melakukan aktivitas pembangunan apapun sebelum Penggugat mengurus izinnya, yang apabila tidak diindahkan akan dilakukan tindakan penertiban dengan dikeluarkan Surat Perintah Bongkar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta Jo. Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 1997 tentang Juklak Pelaksanaan Penertiban Bangunan di Wilayah DKI Jakarta ;

- Dengan demikian, jelas gugatan a quo, bukanlah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya yang berkaitan dengan bersifat final, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa tindakan penyegehan yang dilakukan oleh Tergugat, dilakukan mengingat Penggugat tidak pernah mengindahkan tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat masih tetap saja mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan, yang notabene hal tersebut telah diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991, dan wajib dipatuhi oleh warga masyarakat di DKI Jakarta tanpa terkecuali, termasuk Penggugat. Bahkan sebelum dikeluarkannya penyegehan Surat Penyegehan Nomor 215/1.758/SP/JB/2008 tanggal 20 Februari 2008, kepada Penggugat telah dikeluarkan tindakan hukum (penertiban) berupa :
 - a. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) Nomor 503/05/SP4/B/2006, tanggal 2 Mei 2006 ;
 - b. Surat Penyegehan Nomor 503/SP/JB/2006, tanggal 5 Mei 2006 ;
 - c. Surat Perintah Bongkar Nomor 503/SPB/JB/2006, tanggal 8 Mei 2008 ;Dan seandainya pun Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya SPB Penggugat Nomor 503/SPB/JB/2006, tanggal 8 Mei 2008 lah yang digugat, dan hal itupun telah lewat waktu seandainya pun diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 148/G/2008/PTUN-Jkt, tanggal 10 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Penyegehan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya (kini Kota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/-1.785/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyegehan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya (kini Kota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/-1.785/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.798.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 101/B/2009/PTTUN.Jkt. tanggal 5 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/G/2008/PTUN.Jkt, tanggal 10 Februari 2009 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 28 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 148/G/2008/PTUN-Jkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diajukan oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 8 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dan atau tidak mempertimbangkan sama sekali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Februari 2009 Nomor 148/G/2008/PTUN-JKT yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Penyegehan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya (kini Kota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/-1.785/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyegehan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya (kini Kota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/-1.785/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.798.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa, menelaah dan mempertimbangkan sama sekali apa-apa yang dikandung makna dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas, dan langsung mengambil alih serta mengadili sendiri atas perkara tersebut dengan amarnya menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat ;

3. Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas adalah sudah tepat menerapkan hukumnya dalam mengambil keputusannya, karena Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah tidak melaksanakan Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu tidak melaksanakan asas keadilan dan persamaan hak ;

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam mengeluarkan surat penyegelan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah tidak melakukan Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu tidak melakukan asas keadilan dan persamaan hak karena hanya kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diberikan surat penyegelan bahkan telah melakukan pembongkaran sebanyak 2 kali karena membangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;

Bahwa Tidak hanya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akan tetapi banyak sekali warga di sekitar bangunan Pemohon Kasasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan tidak memiliki surat apapun, akan tetapi tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun oleh Termohon Kasasi termasuk tindakan peneguran dan apalagi tindakan penertiban/pembongkaran ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, bahwa tindakan Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku yaitu tindakan pilih bulu, pilih kasih, tebang pilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut ;

Bahwa kalau benar-benar Termohon Kasasi ingin melaksanakan Peraturan Daerah dengan baik, maka seluruh bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Mangunan (IMB) di sekitar bangunan milik Pemohon Kasasi seharusnya dibongkar keseluruhannya, akan tetapi Termohon Kasasi hanya membongkar bangunan milik Pemohon Kasasi saja. ADA APA DIBALIK ITU ? ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sudah berusaha untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas obyek sengketa tersebut kepada Termohon

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi akan tetapi tidak ada jawaban yang jelas dari Termohon Kasasi dan langsung Termohon Kasasi melakukan tindakan penyegehan serta melakukan tindakan pembongkaran atas bangunan obyek sengketa tersebut ;

5. Bahwa Termohon Kasasi harus bijaksana atas keinginan warga untuk memperindah kota dan Termohon Kasasi tidak pernah memberikan jalan keluar yang paling baik kepada masyarakat pada umumnya dan Pemohon Kasasi pada umumnya dalam hal bangun membangun di atas tanah milik syah Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal membangun bangunan a quo adalah bukan untuk kepentingan diri sendiri Pemohon Kasasi akan tetapi adalah untuk kepentingan :
 - a. Untuk kepentingan anak yatim piatu ;
 - b. Untuk menampung anak-anak jalanan yang selalu diusir dan atau ditangkap oleh Pemda DKI Jakarta ;
 - c. Untuk membiayai sekolah gratis yang dibangun oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat SMP dan SMEA yang sudah berjalan lebih kurang 21 tahun ;
 - d. Untuk menampung penganggur-penganggur yang belum mendapat pekerjaan ;
7. Bahwa Termohon Kasasi sendiri tidak mampu melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi di atas dan bahkan menghancurkan dan tidak mempunyai rasa terima kasih kepada Pemohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemaslahatan umat, dan seharusnya Termohon Kasasi menyampaikan terima kasih kepada Pemohon Kasasi dan bukan melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ;
8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selain mengeluarkan Putusan Nomor 148/G/2008/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2009 juga telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 148/G/2008/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Penyegehan Nomor : 215/-1.785/2008, tanggal 20 Februari 2008 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;
4. Mengenai biaya penetapan ini akan diperhitungkan bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir ;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak pernah membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/G/2008/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2009 dalam Putusannya, berarti Penetapan tersebut masih syah dan berlaku menurut hukum sampai sekarang ini ;
10. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mempergunakan lahan obyek sengketa tersebut sampai adanya penggunaan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Dan atau memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku pada Pemda DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa obyek gugatan dalam sengketa a quo yang berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 215/-1.785/2008 tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegehan atas bangunan milik Penggugat yang berlokasi di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT. 004/09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, merupakan keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku hanya di Wilayah Daerah yang bersangkutan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. WONG IVONNE EMMY tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

1. Metera i	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H. M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754